

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 12/05/2023, Diperbaiki: 10/06/2023, Diterbitkan: 11/06/2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN

Natashya<sup>1</sup> Hery Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [natashya.205220097@stu.untar.ac.id](mailto:natashya.205220097@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [heryf@fh.untar.ac.id](mailto:heryf@fh.untar.ac.id)

*Corresponding Author: Natashya*

### ABSTRACT

*Rape is increasingly occurring with perpetrators who are unaware of the place and time. Protecting minors who become victims is a government priority. This study uses a normative research method, referring to primary and secondary legal sources. Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, regulates legal protection for child victims of rape. Victims can file for restitution, receive medical assistance, and undergo psychosocial rehabilitation. Rapists can be sentenced to a maximum of 15 years in prison and a minimum of 5 years, as well as fined up to Rp.5,000,000,000.00. Therefore, it can be concluded that child rape victims receive strong legal protection under the Child Protection Law. Additionally, they also receive the necessary assistance for physical and psychological recovery. On the other hand, rapists face severe sanctions commensurate with the crime committed. This research has important implications for raising public awareness about the importance of protecting child rape victims and ensuring consistent enforcement of existing laws.*

*Keywords: Rape, child protection, minors, victim*

### ABSTRAK

Pemeriksaan semakin sering terjadi oleh pelaku yang tidak mengenal tempat dan waktu. Perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur yang menjadi korban menjadi prioritas pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengacu pada sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan. Korban dapat mengajukan permohonan restitusi, mendapatkan bantuan medis, dan rehabilitasi psiko-sosial. Pelaku pemerkosaan dapat dihukum maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara, serta denda hingga Rp.5.000.000.000,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak korban pemerkosaan

mendapatkan perlindungan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk pemulihan fisik dan psikologis. Di sisi lain, pelaku pemerkosaan dikenai sanksi yang berat sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak korban pemerkosaan dan memastikan bahwa hukum yang ada diterapkan secara konsisten.

**Kata Kunci:** Pemerkosaan, perlindungan anak, anak di bawah umur, korban

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, Penulis berkesimpulan bahwa pentingnya perlindungan hukum kepada anak tak terbantahkan, terutama dalam keadaan di mana mereka terjerat sebagai korban atau pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena identitas dan kepribadian anak muda masih terus berkembang. Jika seorang anak terjerat dalam masalah hukum dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, maka perilaku dan perkembangan psikologis anak tersebut akan berbeda dari anak-anak lainnya.

Anak-anak merupakan individu yang masih berusia muda secara emosional dan dalam perjalanan hidup mereka, dalam keadaan seperti ini, anak-anak seringkali menjadi korban yang rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Orang tua harus memperhatikan hal-hal ini untuk memastikan keselamatan anak-anak mereka.<sup>2</sup> Sayangnya, kenyataannya masih banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap anak-anak, sehingga memperkuat urgensi perlindungan dan pengawasan yang lebih intensif. Oleh karena itu, mereka harus tetap diawasi oleh orang tua. Tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pelecehan seksual yang berakibat pada pemerkosaan. Tindakan-tindakan tersebut adalah hal yang tidak wajar dilakukan, mengingat anak-anak belum siap secara fisik maupun psikis.

Dalam kondisi saat ini, kita sering kali disaksikan dengan meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang tampaknya tidak memandang tempat dan waktu dalam melancarkan tindakan keji mereka. Salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus adalah pemerkosaan yang menimpa anak di bawah umur. Tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan dewasa terlibat dalam kejahatan ini.<sup>3</sup> Perlu diingat bahwa kejahatan pemerkosaan tidak terbatas pada daerah perkotaan saja. Kejahatan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di daerah-daerah yang mungkin terhambat oleh keterbatasan dalam pendidikan dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), hal. 113.

<sup>3</sup> Hj. Rahmatiah HL, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan”, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No.1 Tahun 2015, hal. 32.

pengetahuan. Namun, lebih sering terjadi di daerah perkotaan karena adanya pemusatan budaya, kesadaran, dan pengetahuan.

Masalah pemerkosaan anak di bawah umur adalah perhatian khusus karena melibatkan tindakan yang tidak hanya kejam secara fisik, tetapi juga melanggar hak-hak dasar anak untuk perlindungan, keselamatan, dan perkembangan yang sehat. Ini menyoroti kebutuhan akan upaya yang lebih kuat dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengertian, pencegahan, dan penanganan kasus-kasus pemerkosaan, serta dukungan yang lebih besar bagi para korban agar mereka dapat mendapatkan keadilan dan pemulihan yang pantas. Untuk mengatasi masalah pemerkosaan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Pendidikan yang tepat dan inklusif harus disediakan bagi semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta pentingnya menghormati batasan pribadi dan persetujuan dalam hubungan antar manusia. Selain itu, perlu ditingkatkan pula penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa para pelaku pemerkosaan tidak luput dari tanggung jawab hukum yang mereka perbuat. Sanksi yang tegas dan adil harus diberlakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penindakan.

Perlu ditekankan bahwa anak-anak pada usia yang lebih muda tertentu sangat memerlukan pengawasan dan pengasuhan yang bertanggung jawab dari orang tua atau pengasuh mereka. Pada tahap perkembangan ini, mereka belum memiliki tingkat kematangan emosional dan kognitif yang memadai untuk menghadapi dunia dengan sendirinya. Anak-anak masih dalam proses belajar dan membentuk pemahaman mereka tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengenali batasan pribadi, dan mengatasi situasi yang dapat membahayakan mereka.

Dalam konteks perlindungan terhadap pemerkosaan, anak-anak terutama rentan karena mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang seksualitas, hak-hak mereka, dan tanda-tanda peringatan yang menunjukkan situasi yang berbahaya. Bahkan dalam hal-hal yang tampak sepele seperti membela diri atau mengkomunikasikan ketidaknyamanan mereka, anak-anak seringkali belum memiliki kemampuan yang matang untuk melakukannya secara efektif. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengungkapkan diri mereka secara jelas atau mungkin takut akan konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Ketika lingkungan tempat tinggal anak-anak memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi, risiko pemerkosaan dapat meningkat. Daerah perkotaan cenderung menjadi tempat yang lebih rentan karena adanya pemusatan budaya, kesadaran, dan pengetahuan. Dalam lingkungan ini, pemahaman tentang pentingnya batasan pribadi, persetujuan, dan kepatuhan terhadap hukum dapat lebih terjaga. Namun, di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan dan informasi, kesadaran dan pemahaman semacam itu mungkin tidak sejalan, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak dilakukan dengan serius dan efektif, terlepas dari lokasi geografis atau tingkat akses terhadap pendidikan dan informasi. Perlindungan yang memadai harus mencakup pendidikan seksual yang tepat usia, mempromosikan kesadaran tentang hak-hak anak, memfasilitasi

komunikasi terbuka antara anak-anak dan orang dewasa, dan memberikan sumber daya yang memadai untuk membantu anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Dalam kasus pemerkosaan anak, seringkali korban enggan mengungkapkan kepada orang tua mereka tentang kejadian yang terjadi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Contohnya yaitu adanya ancaman yang diterima dari pelaku yang membuat mereka takut untuk berbicara. Pelaku sering kali menggunakan kekerasan, intimidasi, atau ancaman kekerasan lainnya untuk membuat anak merasa takut dan terintimidasi. Hal ini dapat menyebabkan anak menjadi pemalu, tertutup, dan enggan untuk berbagi pengalaman traumatis yang mereka alami kepada orang tua atau pengasuh mereka. Selain itu, anak-anak seringkali merasa malu, bersalah, atau takut akan kemungkinan reaksi negatif dari orang tua mereka. Mereka mungkin mengalami rasa malu yang tidak adil atau percaya bahwa mereka berkontribusi pada kejadian tersebut, meskipun itu bukan kesalahan mereka. Mereka juga mungkin takut bahwa orang tua mereka tidak akan mempercayai atau mendukung mereka, atau bahkan menyalahkan mereka atas apa yang terjadi.<sup>4</sup>

Ketidakmampuan anak-anak untuk berbicara kepada orang tua mereka tentang pemerkosaan merupakan suatu masalah serius, karena hal ini dapat menghambat upaya penyelidikan dan penegakan hukum, serta proses pemulihan korban. Pendidikan yang tepat tentang kekerasan seksual dan pentingnya komunikasi terbuka juga harus diberikan kepada anak-anak agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan memperoleh kepercayaan diri untuk melaporkan kejadian pemerkosaan kepada orang yang dapat membantu.

Selain itu, penting juga untuk memiliki sistem pendukung yang komprehensif bagi korban pemerkosaan anak. Ini meliputi akses ke layanan konseling dan terapi, dukungan hukum, dan perawatan medis yang sesuai. Dengan adanya dukungan ini, anak-anak korban pemerkosaan akan merasa didengar, dihormati, dan didukung dalam proses pemulihan mereka, sehingga mereka dapat memulihkan kepercayaan diri, mengatasi trauma, dan memulai proses penyembuhan yang panjang.

Pemerintah harus bertanggung jawab menyelidiki dan menghukum pemerkosaan. Siapa lagi yang akan membela para korban pemerkosaan ini jika bukan pemerintah atau pengadilan dan ketika korbannya adalah anak-anak kecil yang di mata orang dewasa masih kurang kedewasaan dan kecanggihan dalam urusan seksual. Akibatnya, lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengelola dan menegakkan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi korban pemerkosaan muda. Dapat dimaknai bahwa merupakan suatu tugas bersama bagi seluruh orang dewasa, termasuk pemerintah, untuk memastikan keselamatan anak-anak dari potensi bahaya dan mencegah mereka terjerumus dalam perilaku nakal atau perilaku yang tidak diinginkan

---

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 25.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian normatif atau doktrinal, yang berfokus pada hukum positif yang bisa berwujud dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.<sup>5</sup> Tujuannya adalah untuk mengungkap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin yang relevan dalam menghadapi permasalahan hukum. Dalam pendekatan normatif ini, penelitian difokuskan pada norma-norma tertulis yang telah diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan. Pendekatan ini berdiri sendiri dan terpisah dari kehidupan masyarakat pada umumnya, dengan tujuan untuk menemukan pemahaman yang mandiri terhadap isu-isu hukum yang timbul.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, metode deskriptif analitis digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.<sup>7</sup> Dalam proses ini, peneliti akan dengan cermat menyaring dan memilih data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder, baik yang bersifat pribadi maupun publik, akan menjadi dasar dalam analisis penelitian ini.<sup>8</sup> Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap proses yang terjadi serta memperhatikan konteks keseluruhan yang melingkupinya.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dapat dirumuskan secara eksplisit dan implisit serta mengaplikasikan asas-asas hukum ke dalam peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Pemerkosaan yang Diatur Dalam Sistem Hukum yang Berlaku**

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal yang dapat dihukum dan dianggap sangat merugikan serta mengganggu kehidupan dan kedamaian korban. Selain itu, respon berlebihan dan sikap negatif dari masyarakat terhadap korban pemerkosaan dapat membuat korban semakin terisolasi.<sup>10</sup> Pemerkosaan menyebabkan penderitaan korban baik secara fisik, mental, maupun ekonomi akibat dari tindakan kriminal tersebut. Tindakan pemerkosaan termasuk dalam kejahatan kekerasan, karena seringkali melibatkan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Mengingat pemerkosaan dapat menyebabkan trauma pada korban, perlindungan khusus harus diberikan kepada korban pemerkosaan yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hal. 68.

<sup>6</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal. 9.

<sup>7</sup> Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam* (Batam: Universitas Internasional Batam, 2018), hal. 72.

<sup>8</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali, 2013), hal. 42.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2018), hlm. 335.

<sup>10</sup> Ekandari, Mustaqfirin, dan Faturochman, "Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya", *Jurnal Psikologi*, Vol. 28, No. 1 Tahun 2001, hal. 1.

<sup>11</sup> Yulianta Saputra, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/>, diakses pada 12 Mei 2023.

Di dalam pasal tersebut juga terdapat definisi tentang korban, yang merujuk pada individu yang secara pribadi mengalami akibat dari suatu tindak pidana, termasuk penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi. Dengan adanya kejadian ini, korban pemerkosaan tidak hanya menderita secara jasmani, tetapi hak-hak korban yang akan terlecehkan karena adanya pemaksaan hubungan kelamin (*vleselijke gemeenschap*). Selain itu, korban pemerkosaan akan mengalami trauma psikis yang berkepanjangan pada korbannya, bahkan stigma dari masyarakat mengenai kejadian yang dialami korban akan terus membayangi selama kehidupan korban.<sup>12</sup>

Dalam konteks perlindungan hak korban, penting bagi hak-hak mereka untuk dihormati, terutama mengingat dampak yang akan terus berbekas dalam kehidupan korban. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam Bagian Kesepuluh yang mengatur hak anak dalam 15 pasal. Menurut Pasal 52 ayat (2), “Hak anak adalah juga memiliki hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu dilindungi oleh hukum bahkan ketika berada di dalam kandungan”.<sup>13</sup> Perlindungan hak korban didasarkan pada Teori Utilitas, di mana pemenuhan kebahagiaan individu merupakan salah satu tujuan hukum (*the greatest good of the greatest number*). Untuk memastikan kebahagiaan korban terpenuhi, hukuman tambahan yang menguntungkan korban juga diperlukan, selain hukuman terhadap pelaku.<sup>14</sup>

Maka dari itu, perlunya tindakan lebih lanjut untuk melindungi korban pemerkosaan yang di mana masih anak-anak di bawah umur. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak dari perspektif hukum meliputi aspek yuridis yang terbagi menjadi perlindungan dalam hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana, serta perlindungan dalam hukum privat seperti hukum perdata terkait pribadi, harta kekayaan, perikatan, hak immaterial, dan hukum dagang.
- b. Perlindungan anak juga melibatkan aspek non-yuridis yang mencakup bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Upaya perlindungan anak dalam bidang ini fokus pada kebutuhan sosial anak, kesehatan mereka, dan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan kepentingan anak.<sup>15</sup>

Korban pemerkosaan, keluarga korban, atau penasihat hukum korban semuanya dapat mengajukan tuntutan restitusi. Pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 bahwa “Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarga

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 Tahun 2016, hal. 251.

<sup>14</sup> Tarisa Cahya Ningrum, *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dalam Hukum Islam*, [https://www.academia.edu/58952792/PEMENUHAN\\_HAK\\_RESTITUSI\\_BAGI\\_KORBAN\\_TINDAK\\_PIDANA\\_KEJAHATAN\\_SEKSUAL\\_DALAM\\_HUKUM\\_ISLAM](https://www.academia.edu/58952792/PEMENUHAN_HAK_RESTITUSI_BAGI_KORBAN_TINDAK_PIDANA_KEJAHATAN_SEKSUAL_DALAM_HUKUM_ISLAM) Oleh, diakses 18 Mei 2023.

<sup>15</sup> Rini Fitriani, *op.cit.* hal. 253.

korban atau pihak ketiga, berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya atas tindakan tertentu”.<sup>16</sup>

Surat kuasa khusus tertulis yang ditandatangani di atas materai resmi diperlukan untuk mengajukan klaim penggantian. Setelah itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membawa permohonan tersebut ke pengadilan. Tujuan restitusi adalah agar pelaku menebus kerugian korban dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jumlah restitusi terkadang ditentukan dengan mempertimbangkan status sosial ekonomi pelaku dan korban. Pada situasi di mana korban memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah daripada pelaku, penekanan akan diberikan pada penggantian kerugian dalam bentuk barang material. Namun, jika korban memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada pelaku, perhatian lebih besar diberikan pada pemulihan martabat, harga diri, dan reputasi korban.<sup>17</sup>

Jaminan perawatan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban pemerkosaan tertuang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK menawarkan layanan ini kepada mereka yang telah menjadi korban kejahatan atau yang bersaksi sebagai saksi di pengadilan. Korban, keluarga korban, atau kuasa hukum dengan surat kuasa khusus dapat mengajukan permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.

Hak-hak yang diatur dalam pasal tersebut adalah hak-hak yang sah yang diberikan kepada korban oleh peraturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan jaminan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan kepemilikan mereka, serta terlindungi dari segala ancaman yang terkait dengan memberikan kesaksian, baik yang akan datang, sedang berlangsung, atau sudah terjadi.
- b. Ikut serta dalam proses pemilihan dan penentuan upaya perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan.
- c. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan.
- d. Mendapatkan penerjemah jika diperlukan.
- e. Tidak dihadapkan pada pertanyaan yang merugikan atau menjebak.
- f. Menerima informasi tentang perkembangan kasus yang sedang dihadapinya.
- g. Menerima informasi mengenai putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasusnya.
- h. Mengetahui apabila terdakwa dibebaskan dari tuntutan.
- i. Identitasnya dirahasiakan.
- j. Memperoleh identitas baru jika diperlukan.
- k. Mendapatkan tempat tinggal sementara yang aman.
- l. Memperoleh tempat tinggal baru yang aman.
- m. Mendapatkan biaya transportasi yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- n. Menerima nasihat yang diperlukan.

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

<sup>17</sup> Yulianta Saputra, *loc.cit.*

- o. Menerima bantuan finansial untuk kehidupan sementara selama masa perlindungan berakhir.
- p. Mendapatkan pendampingan dalam proses yang dihadapi.<sup>18</sup>

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah beragam untuk melindungi anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan seksual sesuai dengan ketentuan Pasal 69A dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini menekankan pentingnya memberikan pendidikan seputar kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, etika, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psiko-sosial pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan.<sup>19</sup> Selain itu, dapat dipertimbangkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus tersebut. Namun, sebelumnya penting untuk menyediakan informasi yang komprehensif tentang hak-hak yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, serta mengakui bahwa mereka mungkin mengalami kerugian dan penderitaan akibat tindakan kejahatan yang menimpa mereka.

Di samping itu, Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab yang melekat pada keluarga dan orang tua dalam mengasuh anak-anak. Ketentuan ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam membimbing dan merawat anak-anak mereka. Anak-anak berada dalam tahap perkembangan yang membutuhkan perlindungan, sehingga penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan perlindungan anak meliputi berbagai aspek yang sangat penting. Salah satunya adalah upaya pencegahan perkawinan anak, yang melibatkan langkah-langkah untuk menghindari pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik tersebut. Dapat pula memberikan pendidikan karakter kepada anak juga merupakan bagian penting dalam melindungi mereka. Melalui pendidikan karakter, anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Hal ini bertujuan untuk membentuk kepribadian yang baik dan mengajarkan mereka bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara positif.

Orang tua memegang peran krusial dalam melindungi anak-anak mereka. Mereka memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan mental anak-anak mereka. Ini termasuk memberikan lingkungan yang aman dan mendukung, memberikan cinta, dukungan, dan bimbingan yang diperlukan, serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain peran orang tua, masyarakat secara keseluruhan juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak-anak. Ini mencakup menciptakan lingkungan sosial yang aman dan nyaman bagi anak-anak, di mana mereka dihormati dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan kejadian yang mencurigakan, mendukung program-program pendidikan dan pencegahan yang berfokus pada

---

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>19</sup> Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak-anak, serta bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan anak.<sup>20</sup>

### **Sanksi Pidana yang Diterima Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur**

Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diatur dalam bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, serta dapat di denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.<sup>21</sup> Siapa pun yang dengan sengaja memanipulasi, membohongi, atau meyakinkan anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas seksual dengannya atau orang lain juga melanggar pasal ini. Namun, banyak pelaku pemerkosaan tidak dihukum, meninggalkan korban mereka untuk hidup dengan rasa malu atas kejahatan mereka selama sisa hidup mereka. Korban harus dilindungi dalam beberapa kasus di mana pelaku tidak dihukum karena kurangnya bukti, sehingga pelaku tidak melakukan balas dendam setelah dinyatakan tidak bersalah.

Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemerkosaan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>22</sup> Menurut pasal tersebut, dia tidak boleh menyakiti orang lain dengan kekerasan kecuali dia pernah melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan istrinya. Korban pemerkosaan haruslah seorang wanita dari segala usia, dan dia harus menjadi sasaran kekerasan fisik atau seksual. Namun, korban pemerkosaan tidak terbatas pada perempuan; banyak anak laki-laki dan laki-laki dari segala usia juga terpengaruh.

Pemerkosaan adalah tindakan yang melanggar hukum dan bermoral, di mana seorang pria melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang dalam keadaan pingsan, tidak berdaya, atau lemah, dan pria tersebut mengetahui kondisi tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai kekerasan seksual yang merugikan korban secara fisik dan psikologis. Dalam kasus pemerkosaan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam banyak yurisdiiksi, hukum mengenai pemerkosaan melindungi semua korban yang berada dalam kondisi yang rentan, tidak hanya perempuan. Selain itu, batasan usia korban juga dapat bervariasi, di mana pemerkosaan dapat terjadi terhadap anak-anak laki-laki dan laki-laki dewasa.

Tujuan hukum dalam menetapkan peraturan mengenai pemerkosaan adalah untuk melindungi hak-hak korban dan menghukum pelaku kejahatan dengan tindakan yang sesuai. Melalui Undang-Undang yang berlaku, korban pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, termasuk akses ke layanan medis, dukungan emosional, serta proses hukum yang adil.

---

<sup>20</sup> Rini Fitriani, *op.cit.* hal. 255.

<sup>21</sup> Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>22</sup> Sadam Tamatae, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan”, *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2020, hal. 106.

Kata "memaksa" muncul dalam pasal 285 KUHP, dan dapat diartikan sebagai "menempatkan seseorang pada posisi di mana mereka tidak memiliki alternatif yang masuk akal selain memenuhi tuntutan pelaku".<sup>23</sup> Dalam hal ini, korban tidak harus mengambil resiko yang dapat merugikan dirinya, seperti lebih memilih untuk mati, luka-luka, dan kesakitan daripada mengikuti kehendak pelaku. Pemaksaan pada dasarnya melibatkan penggunaan kekerasan atau intimidasi dengan tujuan memaksa seseorang untuk menuruti kehendak pelaku, seringkali dengan tindakan yang mengancam dan menakutkan. Sulit untuk dapat diterima jika pemaksaan diberikan upah, membujuk, menganjurkan atau hal-hal yang akan menguntungkan korban sehingga pelaku tidak jadi melakukan pemerkosaan.

Perlu diingat bahwa korban di sini adalah anak di bawah umur yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang hubungan seksual. Mereka tidak terdidik tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual dan tidak memiliki keterampilan untuk melawan atau menghadapi pelaku. Anak-anak juga tidak mampu memahami konsekuensi dan dampak negatif dari tindakan asusila tersebut. Pelaku pelecehan seksual, yang mayoritas adalah laki-laki, sering menggunakan ancaman fisik dan psikologis terhadap korban yang tidak memiliki kekuatan untuk menolak mereka.<sup>24</sup>

Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa membuat seseorang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya dianggap sebagai penggunaan kekerasan.<sup>25</sup> Tindakan kekerasan yang termasuk dalam pasal ini meliputi menarik celana korban, memukul, memegang tangan dengan kuat, menekan dagu, dan melakukan penetrasi seksual. Pasal ini menggambarkan ancaman kekerasan yang membuat seseorang merasa takut karena adanya ancaman yang dapat menyebabkan kerugian pada dirinya.<sup>26</sup>

Dalam kasus pemerkosaan, unsur yang harus ada adalah penetrasi penis ke dalam vagina dengan adanya ancaman dan/atau kekerasan fisik dari pelaku terhadap korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beberapa tindak pidana pemerkosaan meliputi:

- a. Pemerkosaan adalah ketika terjadi hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban yang bukan pasangan suami-istri yang sah menurut hukum.
- b. Pemerkosaan merupakan tindakan seksual yang terjadi ketika seorang pria secara paksa atau dengan ancaman melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita tanpa persetujuan yang diinginkan oleh korban.
- c. Pemerkosaan terjadi ketika seorang pria secara seksual melakukan hubungan dengan seorang perempuan yang dalam keadaan tidak sadar, tidak berdaya, atau lemah, dan pria tersebut menyadari kondisi tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Meita Agustin Nurdiana dan Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia)", Jurnal Universitas Tidar, Vol. 3, No.1 Tahun 2019, hal. 56-57.

<sup>24</sup> Reni Dwi Septiani, "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini", Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 10, No. 1 Tahun 2021, hal. 53.

<sup>25</sup> SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya (Jakarta, Alumni AHM-PTM, 1989), hal. 231-81.

<sup>26</sup> Meita Agustin Nurdiana dan Ridwan Arifin, *op.cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum dan sosial terhadap korban pemerkosaan, terutama anak-anak, memainkan peranan penting untuk mengatasi kerugian yang mereka alami. Di Indonesia, undang-undang dan peraturan telah ditetapkan untuk mengatur hak-hak korban pemerkosaan, termasuk anak di bawah umur. Hak-hak ini meliputi jaminan keamanan bagi korban, akses informasi tanpa paksaan, akses ke perawatan kesehatan dan terapi psikologis dan sosial, serta kesempatan untuk mendapatkan restitusi. Upaya perlindungan terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Pemerintah perlu melakukan upaya edukasi, rehabilitasi, dan pendampingan untuk anak korban pemerkosaan. Orang tua memiliki tanggung jawab melindungi anak dan mencegah perkawinan usia anak. Undang-Undang telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak, tetapi masih ada kasus di mana pelaku tidak dihukum sepatutnya. Perlindungan korban harus menjadi prioritas dengan melindungi identitas dan memberikan keamanan. Diperlukan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam melindungi hak-hak korban, memberikan bantuan medis dan rehabilitasi, serta menegakkan sanksi pidana bagi pelanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ekindari, Mustaqfirin, dan Faturochman. (2001). Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya. *Jurnal Psikologi*, 28(1), 1. <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011>.
- Fitriani, Rini. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 253. <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>.
- HL., Rahmatiah, Hj. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 32.
- Koesnoen, R. A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur.
- Mamudji, Sri. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum Indonesia.
- Masyhur, Kahar. (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia.
- Nurdiana, Meita Agustin dan Ridwan Arifin. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia). *Jurnal Universitas Tidar*, 3(1), 56-57.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Septiani, Reni Dwi. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 53.
- Sianturi, S.R. (1989). Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya. Alumni AHM-PTHM.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Susanti. (2018). *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*. Universitas Internasional Batam.
- Tamatae, Sadam, et.al. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 3(2), 106. <http://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/283/158>.
- Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.  
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dalam Hukum Islam (2021, Oktober 18). Diakses pada 18 Mei, 2023, dari [https://www.academia.edu/58952792/PEMENUHAN\\_HAK\\_RESTITUSI\\_BAGI\\_KORBAN\\_TINDAK\\_PIDANA\\_KEJAHATAN\\_SEKSUAL\\_DALAM\\_HUKUM\\_ISLAM](https://www.academia.edu/58952792/PEMENUHAN_HAK_RESTITUSI_BAGI_KORBAN_TINDAK_PIDANA_KEJAHATAN_SEKSUAL_DALAM_HUKUM_ISLAM) Oleh  
Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. (2018, February 26). *Viva Justicia*. Diakses pada 24 Mei, 2023, dari <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia>.